



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 316/IT1.A/PER/2022

TENTANG

KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 256/PER/I1.A/KM/2019 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika tata kelola kemahasiswaan ITB, maka dipandang perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Kemahasiswaan ITB sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITB tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/P/I1-MWA/2015 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/PER/I1.A/KM/2019 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-Nilai Inti Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.

3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung yang menangani urusan kemahasiswaan.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan di ITB.
5. Organisasi Kemahasiswaan adalah kelompok mahasiswa dalam wadah yang secara resmi diakui oleh ITB untuk mendukung program pencapaian tujuan pendidikan ITB.
6. Layanan Kemahasiswaan adalah jenis-jenis bantuan bagi mahasiswa untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan di ITB.
7. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan di ITB berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
8. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan di ITB berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.
9. Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah program bantuan bagi mahasiswa berupa pemberian subsidi rawat jalan dan/atau santunan kesehatan.
10. Kegiatan Kemahasiswaan adalah wahana pembelajaran, pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, latihan kepemimpinan, manajerial, serta kerja sama sebagai upaya membangun kepribadian yang bermartabat.

BAB II LAYANAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Layanan Kemahasiswaan

Pasal 2

- (1) ITB mengusahakan Layanan Kemahasiswaan dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi pendidikan di ITB.
- (2) Layanan Kemahasiswaan dapat diberikan kepada perorangan, kelompok dan/atau organisasi kemahasiswaan, untuk mendukung pengembangan karakter, kecintaan pada bangsa dan negara, bakat, minat, keprofesian, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Jenis Layanan Kemahasiswaan yang diusahakan oleh ITB berupa:
 - a. Penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan;
 - b. Asrama Mahasiswa;
 - c. Program Layanan Kesehatan Mahasiswa;
 - d. Bimbingan dan Konseling;
 - e. Pelatihan dan Pengembangan Karakter;
 - f. Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan Mahasiswa;
 - g. Layanan Kegiatan Kemahasiswaan;
 - h. Layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
- (4) Layanan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada individu mahasiswa, kelompok mahasiswa dan/atau organisasi mahasiswa yang terdaftar atau diakui secara sah oleh ITB.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi mahasiswa yang sedang menjalani sanksi atas pelanggaran akademik dari kemahasiswaan yang ditetapkan oleh ITB, tidak mendapatkan Layanan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Beasiswa

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa adalah:

- a. menumbuhkan potensi dan daya juang mahasiswa;
- b. mendorong prestasi studi mahasiswa; dan
- c. menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama.

Pasal 4

- (1) Jenis Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari beasiswa prestasi dan beasiswa ekonomi.
- (2) Beasiswa dapat diberikan oleh ITB berupa bantuan biaya kuliah, bantuan biaya tugas akhir, bantuan biaya hidup dan/atau bentuk lain untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti dan/atau menyelesaikan program pendidikan di ITB.

Pasal 5

- (1) Syarat Penerima Beasiswa Prestasi yaitu mahasiswa yang memiliki prestasi atau potensi akademik yang baik yang diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Prestasi akademik yang baik dan/atau capaian dalam bidang ko-kurikuler atau ekstra-kurikuler.
- (2) Syarat Penerima Beasiswa Ekonomi yaitu mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prestasi atau potensi akademik yang bersangkutan, dan/atau syarat lain yang diatur oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (3) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat.
- (4) Penerima Beasiswa berkewajiban:
 - a. menunjukkan perilaku yang baik dan menaati peraturan yang berlaku di ITB;
 - b. menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester dan/atau laporan lain sesuai perjanjian pemberian beasiswa kepada pemberi beasiswa melalui Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan;
 - c. mahasiswa sarjana yang memperoleh Beasiswa berkontribusi kepada ITB melalui kerja paruh waktu (bekerja magang) di Unit Kerja yang ada di ITB, penerimaan tempat magang ini disesuaikan dengan keahlian atau kriteria yang ditentukan oleh unit yang bersangkutan, para mahasiswa dapat berkontribusi sebagai tutor, surveyor, peneliti, administrasi, dan lain-lain dengan waktu kerja maksimal 2 (dua) jam per hari atau total maksimal 10 (sepuluh) jam per pekan; dan
 - d. mahasiswa di tingkat magister maupun doktor berkontribusi dan memperoleh pengalaman diantaranya dengan menjadi asisten pengajar, asisten praktikum, atau terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan pembimbing baik di dalam maupun di luar negeri.
- (5) Pemberian Beasiswa dihentikan apabila:
 - a. Telah lulus dari ITB.
 - b. Dicabut status kemahasiswaannya dari ITB.
 - c. Terbukti melanggar peraturan dan/atau ketentuan dan/atau tata tertib yang berlaku.

- d. Terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan Beasiswa.

Bagian Ketiga Layanan Asrama

Pasal 6

- (1) Asrama Mahasiswa ITB sebagai sarana pendidikan dan tempat tinggal sementara dapat dihuni oleh mahasiswa selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Mahasiswa ITB mendapatkan layanan Asrama dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama.
 - b. Mahasiswa selain Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama atas persetujuan Unit Kerja ITB yang menangani urusan sarana dan prasarana berdasarkan usulan tertulis dari mahasiswa dan rekomendasi dari Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
 - c. Persyaratan administratif dan keuangan yang ditentukan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan sarana dan prasarana.
- (3) Perpanjangan masa huni Asrama Mahasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa atas persetujuan Unit Kerja ITB yang menangani urusan sarana dan prasarana berdasarkan usulan tertulis dari mahasiswa dan rekomendasi dari Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (4) Pengurangan dan/atau dispensasi atas biaya dan lama izin tinggal dapat diberikan kepada mahasiswa dengan persetujuan Unit Kerja ITB yang menangani urusan sarana dan prasarana berdasarkan usulan tertulis dari mahasiswa dan atas rekomendasi Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (5) Setiap penghuni Asrama Mahasiswa wajib mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku.
- (6) Organisasi dan kegiatan pengembangan karakter penghuni Asrama Mahasiswa berada di bawah pengelolaan Unit Kerja yang menangani urusan kemahasiswaan sebagai bagian yang menyatu dengan kegiatan pengembangan karakter seluruh mahasiswa ITB.

Bagian Keempat Layanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Layanan kesehatan ditujukan untuk membantu mahasiswa menjaga kesehatan serta dalam penanganan permasalahan kesehatan selama masa studi sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di ITB dengan baik.
- (2) Layanan dan bantuan kesehatan kepada mahasiswa diberikan dengan berkoordinasi dan menempatkan peran orang tua, saudara, atau anggota keluarga lain sebagai pihak yang paling berhak dan bertanggung jawab dalam hidup mahasiswa.
- (3) Jenis layanan kesehatan, pelaksanaan, dan persyaratan untuk mendapatkan layanan kesehatan ditentukan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan layanan kesehatan.

- (4) Nilai subsidi biaya rawat jalan diberikan kepada seluruh mahasiswa ITB dalam berobat ditentukan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan layanan kesehatan.

Bagian Kelima
Layanan Bimbingan dan Konseling

Pasal 8

- (1) Layanan bimbingan dan konseling untuk mahasiswa ditujukan untuk optimalisasi potensi dan kompetensi mahasiswa dan penanganan masalah-masalah kesehatan psikis dan mental selama masa studi di ITB.
- (2) Layanan bimbingan dan konseling diberikan kepada mahasiswa dengan berkoordinasi dan menempatkan peran orang tua, saudara, atau anggota keluarga lain sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab dalam hidup mahasiswa.
- (3) Jenis layanan yang diberikan dapat berupa:
- a. Laporan profil psikologis mahasiswa;
 - b. Bimbingan karir/pengembangan diri;
 - c. Bimbingan dalam proses belajar;
 - d. Konseling masalah pribadi;
 - e. Konseling masalah sosial; dan
 - f. Koordinasi medis.
- (4) Ruang lingkup layanan yang diberikan adalah:
- a. memberikan bimbingan dan konseling dalam mencegah dan mengatasi permasalahan psikis dan mental mahasiswa;
 - b. memberikan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok;
 - c. memberikan rekomendasi/referensi bagi mahasiswa untuk mengatasi masalah psikis dan mental yang dihadapi.
- (5) Pelaksanaan dan persyaratan untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling ditentukan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (6) Layanan bimbingan dan konseling didasarkan atas asas kerahasiaan, kesukarelaan, berdasarkan kode etik profesi bidang psikologi/kedokteran.
- (7) Layanan bimbingan dan konseling diberikan atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dan/atau rekomendasi dari pihak-pihak terkait.
- (8) Layanan bimbingan dan konseling dapat diberikan kepada mahasiswa dalam lingkungan kampus dan pada jam kerja secara luring (*offline*), maupun secara daring (*online*).
- (9) Layanan bimbingan dan konseling diberikan dalam koordinasi Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan dengan unit-unit terkait di ITB maupun di luar ITB.

Bagian Keenam
Layanan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Pasal 9

- (1) Layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dimaksudkan agar mereka dapat memaksimalkan potensi sehingga dapat menyelesaikan program pendidikan di ITB dengan baik serta berprestasi secara optimal.
- (2) Layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas mencakup:
 - a. Koordinasi pemberian layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas serta kampanye peningkatan kesadaran kepada sivitas akademika.
 - b. Penyediaan serta peminjaman sarana dan prasarana bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Tridharma di ITB.
 - c. Pelatihan penggunaan sarana prasarana bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Tridharma di ITB.
- (3) Koordinasi pemberian layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas serta kampanye peningkatan kesadaran kepada sivitas akademika diatur dan dilaksanakan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan bekerja sama dengan Unit Kerja ITB yang menangani urusan sarana dan prasarana dan fakultas/sekolah yang terkait.
- (4) Penyediaan serta peminjaman sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Tridharma di ITB bagi mahasiswa penyandang disabilitas diatur dan dilaksanakan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan sarana dan prasarana berkoordinasi dengan fakultas/sekolah yang terkait.
- (5) Pelatihan penggunaan sarana prasarana dalam penyelenggaraan Tridharma di ITB bagi mahasiswa penyandang disabilitas diatur dan dilaksanakan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan sarana dan prasarana berkoordinasi dengan fakultas/sekolah yang terkait.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Karakter

Pasal 10

- (1) Pengembangan Karakter merupakan program non-kurikuler yang dilaksanakan dengan tujuan menanamkan pada diri mahasiswa semangat kebangsaan, kesadaran mengenai keberagaman, toleransi dan kemanusiaan, serta memiliki jiwa yang jujur, kemampuan kerja sama dalam tim, kepekaan sosial, dan kemampuan interpersonal yang tinggi, serta kemampuan untuk mengelola diri sendiri dan orang lain.
- (2) Pengembangan Karakter mahasiswa dilakukan melalui penyelenggaraan:
 - a. Kegiatan *Stodium Generale*, seminar, dan konferensi;
 - b. Kegiatan lokakarya dan pelatihan serta *mentoring*;
 - c. Kegiatan diskusi dan pameran/eksposisi serta bentuk diseminasi lain;
 - d. Latihan kepemimpinan mahasiswa; dan
 - e. Kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa.
- (3) Pengembangan Karakter dikelola oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan melalui sinergi dengan unit-unit di ITB, instansi pemerintah dan masyarakat serta sektor swasta lain untuk mencapai tujuan program Pengembangan Karakter.
- (4) Pelaksanaan dan persyaratan kegiatan Pengembangan Karakter dikelola dan ditetapkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan

Pasal 11

- (1) Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan minat, pengetahuan, pengalaman dunia kerja, dan kewirausahaan.
 - b. Kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri terhadap lulusan ITB.
 - c. Kebutuhan terkait munculnya lapangan kerja baru.
- (2) Pengembangan Keprofesian yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, perekrutan, kesempatan kerja magang, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan ITB sesuai tujuan pendidikan ITB.
- (3) Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan dilakukan melalui sinergi dengan Unit Kerja ITB yang menangani urusan inovasi dan kewirausahaan.
- (4) Dalam program Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan dijalin jejaring kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan kerja, magang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan ITB sesuai tujuan pendidikan ITB.
- (5) Pelaksanaan dan persyaratan kegiatan pengembangan keprofesian dan kewirausahaan dikelola dan ditetapkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.

Bagian Kesembilan
Layanan Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 12

- (1) Kegiatan kemahasiswaan mencakup kegiatan ko-kurikuler dan kegiatan ekstra-kurikuler.
- (2) Kegiatan ko-kurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesian atau keilmuan sesuai dengan program studi dan dilaksanakan untuk meningkatkan kerja sama antar disiplin ilmu.
- (3) Kegiatan ekstra-kurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan bakat, minat, penalaran, dan nilai-nilai akademik ITB.

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dapat berupa kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok dan/atau organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan karakter mahasiswa ITB.

Pasal 14

Kegiatan kemahasiswaan dijalankan setelah mendapatkan izin yang diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan kemahasiswaan tingkat ITB, dengan melibatkan/tidak melibatkan pihak luar ITB, diberikan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- b. Kegiatan kemahasiswaan tingkat Program Studi atau tingkat Fakultas/Sekolah diberikan oleh Dekan.
- c. Persetujuan seperti tersebut pada huruf b Pasal ini dikoordinasikan dengan Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan harkat martabat pendidikan ITB.
 - b. Tidak mengganggu kegiatan resmi ITB.
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan karakter mahasiswa sesuai dengan visi dan misi ITB.
 - d. Mendapat izin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan.
 - e. Mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku.
 - f. Setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dan dalam pengawasan dosen pembimbing.
 - g. Tidak terkait dengan lembaga dan/atau organisasi yang dilarang di dalam hukum nasional.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mematuhi aturan, nilai-nilai dan norma agama serta adat yang berlaku di lingkungan setempat.

Pasal 16

- (1) Bantuan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan berasal dari ITB atau sumber lain yang sah secara hukum.
- (2) Jenis bantuan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang diberikan berupa bantuan keuangan, fasilitas, dan bantuan administrasi.
- (3) ITB memberikan bantuan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan berlandaskan pada asas:
 - a. Persamaan hak dan keadilan; semua kegiatan kemahasiswaan di ITB dapat menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bertanggung jawab; pelaksana kegiatan harus bertanggung jawab atas ketertiban lingkungan, kebersihan, keutuhan, dan keamanan fasilitas yang digunakan.
- (4) Usulan bantuan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan baik kepada ITB atau sumber lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Rektor ini.

BAB III ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 17

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB berlandaskan pada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB, Prinsip ITB, serta Tujuan ITB sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ITB tidak menginduk atau berafiliasi pada organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi di luar ITB dan/atau partai politik manapun.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Kemahasiswaan di ITB tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di ITB dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan ITB diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan mengacu kepada peraturan ITB.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan ITB dinyatakan sah bila terdaftar dan diakui secara resmi oleh ITB melalui proses pendaftaran dan evaluasi secara periodik paling tidak 1 (satu) tahun sekali dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Jenis dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 18

- (1) Jenis Organisasi Kemahasiswaan ITB terdiri atas:
 - a. Organisasi Kemahasiswaan terpusat berbentuk Keluarga Mahasiswa ITB yang direpresentasikan oleh Kabinet Keluarga Mahasiswa sebagai badan eksekutif mahasiswa.
 - b. Organisasi Kemahasiswaan tingkat institut berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa.
 - c. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah berbentuk Himpunan Mahasiswa Fakultas/Sekolah.
 - d. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Program Studi berbentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.
 - e. Dalam hal para mahasiswa Program Studi tertentu belum membentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi, para mahasiswa tersebut digabungkan di dalam suatu Himpunan Mahasiswa Program Studi yang dianggap relevan.
- (2) Fungsi Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan:
 - a. Wadah pengembangan karakter unggul, potensi diri, dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis dan intelektual di masa depan.
 - b. Wadah pengembangan keterampilan, manajemen, dan kepemimpinan kemahasiswaan.
 - c. Wadah pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.

- d. Wadah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta olahraga yang dilandasi oleh nilai-nilai akademik, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 19

- (1) Mahasiswa ITB memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan di ITB untuk mengembangkan bakat, minat, dan penalaran.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan ITB ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan ITB.
- (3) Anggota Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan mahasiswa ITB yang terdaftar secara sah di Organisasi Kemahasiswaan ITB.
- (4) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi.
- (5) Mahasiswa yang menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan selayaknya tidak bermasalah dari sisi akademik dan dapat mengelola waktu dengan baik sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus dengan baik.
- (6) Anggota Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah dan di tingkat Program Studi bersifat otomatis bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi di Fakultas/Sekolah.

Bagian Keempat
Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 20

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di ITB yang sah berhak memperoleh pelayanan dan bantuan ITB dalam bentuk:
 - a. Izin penyelenggaraan kegiatan.
 - b. Izin penggunaan sarana dan prasarana kegiatan.
 - c. Bantuan dana kegiatan.
 - d. Layanan administrasi dan koordinasi dengan unit-unit lain di ITB maupun lembaga lain di luar ITB.
- (2) Usulan untuk mendapatkan layanan dan bantuan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13, 14, 15, dan 16 Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima
Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 21

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perseorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi proses pendidikan di ITB serta masyarakat secara umum.

- (3) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib mendukung suasana akademik yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan ITB.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa ITB.
- (5) Laporan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan terpusat dan tingkat institut diserahkan kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan, sedangkan laporan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi diserahkan kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan berkoordinasi dengan Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (6) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya dengan menyertakan program kerja dan laporan evaluasi tahunan pada waktu yang ditentukan, dan bila diperlukan melaporkan kegiatan tertentu paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan kemahasiswaan.
- (7) Pendaftaran dan pengusulan pembentukan Organisasi Kemahasiswaan terpusat dan tingkat institut dilakukan ke Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan, sedangkan pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi dilakukan ke Fakultas/Sekolah masing-masing dan berkoordinasi dengan Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.

Bagian Keenam Pembimbing Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 22

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan di ITB memiliki satu dosen atau tenaga kependidikan sebagai pembimbing kemahasiswaan.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah atau tingkat Program Studi memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (3) Dosen atau tenaga kependidikan sebagai pembimbing kemahasiswaan di tingkat ITB diangkat oleh Wakil Rektor yang menangani urusan kemahasiswaan melalui Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (4) Pembimbing kemahasiswaan bertugas berkoordinasi dengan Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan dan memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan yang dibimbingnya.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 23

- (1) Tata cara pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan baru di tingkat institut diatur oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan, sedangkan tata cara pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan baru di tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi diatur oleh Dekan Fakultas/Sekolah masing-masing.

- (2) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi yang telah disetujui pendaftarannya oleh Dekan Fakultas/Sekolah dilaporkan kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (3) Kelompok mahasiswa yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama mengusulkan pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa secara tertulis kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (4) Masa pendaftaran dilakukan 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (5) Persyaratan pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau sejenis dengan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada.
 - b. Usulan Unit Kegiatan Mahasiswa dengan calon anggota sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang mahasiswa ITB yang berasal dari minimal 3 (tiga) Program Studi dari Fakultas/Sekolah yang berbeda, dan dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota.
 - c. Dokumen AD/ART Organisasi Kemahasiswaan yang diusulkan.
 - d. Mempunyai pembimbing yang berstatus pegawai akademik (dosen) atau tenaga kependidikan di lingkungan ITB.
 - e. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi sesuai ketentuan ITB.
 - f. Mempunyai rancangan program kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun ke depan.
 - g. Dalam melaksanakan kegiatannya, Organisasi Kemahasiswaan menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (6) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi yang disediakan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (7) Organisasi Kemahasiswaan baru yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti tersebut dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan ini.
- (8) Organisasi Kemahasiswaan melakukan pendaftaran ulang setiap tahun sekali dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
 - b. Menyerahkan laporan tahunan dan rencana program kerja.
 - c. Menyerahkan susunan pengurus dan struktur organisasi terkini.
 - d. Menyerahkan daftar nama anggota disertai dengan tanda tangan anggota.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 24

Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari sumber-sumber keuangan sebagai berikut:

- a. Iuran anggota.
- b. Bantuan dana kegiatan kemahasiswaan ITB.
- c. Usaha yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan persetujuan Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan untuk organisasi mahasiswa tingkat institut dan dengan Fakultas/Sekolah untuk organisasi mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah.
- d. Bantuan dari lembaga/organisasi di luar ITB yang sah secara hukum nasional.

- e. Organisasi Kemahasiswaan ITB tidak diperkenankan menerima bantuan pendanaan dari partai politik dan lembaga/organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- f. Pembiayaan organisasi dilaporkan dalam evaluasi tahunan Organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Kesembilan
Pencabutan Status Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 25

- (1) Status Organisasi Kemahasiswaan terpusat dan Organisasi Kemahasiswaan tingkat institut dapat dicabut dalam hal:
 - a. Tidak menyampaikan laporan pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan dalam rangka evaluasi selambat-lambatnya pada minggu pertama pada bulan Desember setiap tahunnya, dan/atau laporan Organisasi Kemahasiswaan tidak sah menurut penilaian Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
 - b. Melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB serta hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Atas permintaan sendiri dari pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
 - d. Organisasi tersebut dinilai tidak aktif melakukan kegiatan.
 - e. Jumlah anggota kurang dari 50 (lima puluh) mahasiswa.
- (2) Status Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Organisasi Kemahasiswaan tingkat prodi dapat dicabut dalam hal:
 - a. Tidak menyampaikan laporan pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan dalam rangka evaluasi selambat-lambatnya pada minggu pertama pada bulan Desember setiap tahunnya, dan/atau laporan Organisasi Kemahasiswaan tidak sah menurut penilaian Fakultas/Sekolah.
 - b. Melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB serta hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Atas permintaan sendiri dari pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
 - d. Organisasi tersebut dinilai tidak aktif melakukan kegiatan.

BAB IV
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pemberian Penghargaan

Pasal 26

- (1) Penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi, atau kepedulian ITB kepada mahasiswa sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi ITB.
- (2) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa baik sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang secara terus menerus dan konsisten berkontribusi terhadap pendidikan dalam bidang tertentu yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa ITB lainnya.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam.
 - b. Plakat.
 - c. Beasiswa.
 - d. Penunjukan sebagai peserta kehormatan atau delegasi dalam suatu acara baik tingkat ITB, nasional maupun internasional.

- e. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh ITB.
- (4) Jenis penghargaan kepada mahasiswa ITB:
 - a. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
 - b. Penghargaan Ganesha.
 - c. Penghargaan lainnya.

Bagian Kedua Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

Pasal 27

- (1) Penghargaan Mahasiswa Berprestasi diberikan kepada mahasiswa yang dinilai telah menunjukkan prestasi di bidang kurikuler, ko-kurikuler, atau ekstra-kurikuler.
- (2) Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi tingkat Sarjana, sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan program akademik sesuai kurikulum program studi selama 6 (enam) semester.
 - b. Pada saat penilaian usia tidak lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun.
 - c. Memiliki prestasi bertaraf Internasional dan/atau Nasional.
 - d. Memiliki Indeks Prestasi Tinggi.
 - e. Tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku di ITB.
- (3) Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi tingkat Pascasarjana, sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan tugas akademik selama 3 (tiga) semester untuk Program Magister dan 5 (lima) semester untuk Program Doktor.
 - b. Memiliki prestasi bertaraf Internasional atau Nasional.
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Tinggi.
 - d. Tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku di ITB.
- (4) Mahasiswa Berprestasi dipilih dari setiap Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Berprestasi juara I, II, dan III tingkat Fakultas/Sekolah dipilih dari setiap juara I di tingkat Program Studi.
 - b. Mahasiswa yang memiliki prestasi sesuai persyaratan seperti dinyatakan di ayat (3) Pasal ini, dapat mengajukan diri kepada Program Studi sebagai calon Mahasiswa Berprestasi.
 - c. Mahasiswa Berprestasi juara I, II, dan III tingkat ITB dipilih dari setiap juara I tingkat Fakultas/Sekolah.
- (5) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi dilakukan pada setiap tahun akademik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat institut dilakukan oleh panitia pemilihan yang dikoordinir oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.

Bagian Ketiga Penghargaan Ganesha

Pasal 28

- (1) Penghargaan Ganesha merupakan suatu bentuk apresiasi dan kepedulian ITB kepada mahasiswa yang secara perorangan/kelompok/organisasi yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi di bidang tertentu seperti:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- b. Pengembangan bakat dan minat.
- (2) Pemberian Penghargaan Ganesha diselenggarakan pada acara resmi ITB.
- (3) Penentuan penerima Penghargaan Ganesha diseleksi oleh panitia seleksi tingkat ITB yang dikoordinir oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (4) Penentuan penerima Penghargaan Ganesha dilakukan dengan cara:
 - a. Diusulkan oleh mahasiswa secara perorangan/kelompok/organisasi yang bersangkutan atau oleh pihak lain yang kompeten dalam bidang terkait.
 - b. Dilakukan proses seleksi.
- (5) Syarat penerima Penghargaan Ganesha adalah sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa ITB.
 - b. Tidak sedang menerima sanksi dari ITB.
- (6) Penghargaan Ganesha terdiri atas:
 - a. Ganesha Perkasa untuk bidang olahraga.
 - b. Ganesha Rasa untuk bidang seni, budaya, agama.
 - c. Ganesha Karsa untuk bidang ilmiah dan sosial kemasyarakatan.
 - d. Ganesha Karya untuk bidang karya inovatif.

Bagian Keempat Penghargaan Lainnya

Pasal 29

- (1) Penghargaan lainnya merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh ITB kepada mahasiswa baik secara perorangan/kelompok/organisasi sesuai dengan program-program ITB maupun di luar program yang diselenggarakan oleh ITB melalui Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (2) Pemberian penghargaan diselenggarakan pada acara resmi ITB atau di acara khusus yang diselenggarakan untuk pemberian penghargaan tersebut.
- (3) Penentuan penerima penghargaan dilakukan melalui seleksi oleh panitia seleksi tingkat ITB yang dikoordinir oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (4) Penentuan penerima penghargaan dilakukan dengan cara:
 - a. Diusulkan oleh Unit Kerja ITB atau mahasiswa secara perorangan/kelompok/organisasi yang bersangkutan atau oleh pihak lain yang kompeten dalam bidang terkait.
 - b. Dilakukan proses seleksi.
- (5) Syarat penerima penghargaan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa ITB.
 - b. Tidak sedang menerima sanksi dari ITB.

BAB V PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka:
 - a. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/PER/I1.A/KM/2019 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

- b. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2022

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001

